

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah satu fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, dimana digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik kinerja yang dapat dicapai, tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu sumber daya penggerak pembangunan, keberadaannya secara terus menerus harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan era otonomi daerah. Diketahui pula bahwa sumber daya manusia secara teoritis merupakan salah satu faktor penunjang berjalannya suatu organisasi. Dengan demikian maju mundurnya sebuah organisasi publik sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut.

Upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan cara menerapkan aturan-aturan organisasi/instansi berdasarkan nilai-nilai dan

norma-norma yang menjadi karakter kehidupan seseorang yang terbentuk dari suatu proses interaksi dengan orang lain dalam instansi melalui kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku, tanggungjawab, komitmen individu terhadap tujuan bersama. Melalui beberapa ketentuan mengenai disiplin PNS yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dari Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan itu Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Nomor 57 Tahun 2019 “Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja ASN di Lingkungan Pememerintah Provinsi Kalimantan Barat” peraturan Gubernur Kalimantan Barat tersebut memuat ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja, pembinaan dan pengawasan, serta pemberian tunjangan dan sanksi. Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Hari senin sampai dengan hari kamis

1. Jam masuk kerja : pukul 07.15 WIB
2. Jam istirahat : pukul 12.00 – 12.45 WIB
3. Jam pulang kerja : pukul 15.30 WIB

b. Hari jumat

1. Jam masuk kerja : pukul 07.15 WIB
2. Jam istirahat : pukul 11.30 – 12.45 WIB
3. Jam pulang kerja : pukul 16.00 WIB

Berdasarkan aturan yang terbaru situasi suasana COVID-19 ada kebijakan baru yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Barat Nomor 800/0865/BKD-D Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berbunyi pengaturan system kerja sebagaimana dimaksud dapat berupa, pembagian tugas berdasarkan shift, pembagian piket per bidang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat merupakan instansi yang di dalamnya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan serta memiliki peran dalam upaya penerapan disiplin PNS di Dinas Pendidikan tersebut. Penggunaan penerapan disiplin tersebut bukan hanya jam masuk dan jam kerja saja namun disiplin terhadap berpakaian. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 153 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Gubernur tersebut antara lain memuat Pakaian Dinas PNS, Penggunaan Pakaina Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas serta Sanksi. Sebagaimana dimaksud Bab IV Pasal 22 yang berbunyi Penggunaan Pakaian Dinas di atur sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki digunakan pada hari senin dan selasa.
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan setiap hari rabu dan


c. PDH batik/tenun atau pakaian khas daerah digunakan pada:

1. Hari batik nasional setiap tanggal 2 oktober.
2. Setiap hari kamis dan jumat.
3. Acara resmi tertentu diluar hari kerja.
4. Kegiatan diluar jam kantor/di luar kantor, dan
5. Sesuai dengan ketentuan acara.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa masih terdapat pegawai yang melakukan tindakan tidak disiplin, seperti datang lewat dari jam kerja dan cara berpakaian pegawai masih ada yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Tindakan tidak disiplin ini dapat dilihat dari tabel grafik dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel Grafik 1.1

**Rekapitulasi daftar hadir PNS di Bagian Sekretariat Umum dan Aparatur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar
Bulan : Juni-Septemer 2020**



Sumber : Hasil olahan peneliti, Februari 2022

Keterangan :

S = Sakit

PA = Pulang Awal

DT = Datang Terlambat

DL = Dinas Luar

Berdasarkan data grafik rekapitulasi daftar hadir PNS dari bulan Juni-September di atas, menunjukkan bahwa tingkat indisipliner pegawai masih cukup tinggi dilihat dari banyaknya jumlah datang terlambat yang dilakukan PNS, dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa tindakan disiplin pegawai tersebut masih sangat rendah. Meskipun situasi COVID-19 pada saat itu dan dibuat kebijakan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN, tetapi masih terdapat pegawai yang datang terlambat, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Pasal 4 Huruf (f) Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”

Terindikasi dari latar belakang yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan observasi yang diduga sebagai kendala atau masalah yang terjadi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait pelaksanaan disiplin kerja pegawai dan disiplin cara berpakaian. Pegawai yang diharuskan datang pukul 07.15 WIB dan berpakaian sesuai peraturan yang sudah ditetapkan namun pada realitanya masih ada pegawai yang melanggar tindakan disiplin tersebut.

Melalui hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana yang sebelumnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang “Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat” telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang “Tambahan

Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”. Sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) dijelaskan terlambat masuk kerja akan dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari komponen kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

| Rentang Waktu | Persentasi Pengurangan |
|---------------------|------------------------|
| 1 s.d 30 menit | 0,5% |
| 31 d.d 60 menit | 1% |
| 61 s.d 90 menit | 1,25% |
| Lebih dari 90 menit | 1,5% |

Sumber : <https://jdih.kalbarprov.go.id/peraturan/detail-peraturan/909>

Dari pengamatan tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat belum menunjukan tingkat efisiensi dan efektif dalam menjalankan tugasnya, dengan kata lain pegawai didinas pendidikan tersebut masih kurang disiplin. Kondisi tidak disiplin PNS sebagai aparatur pemerintahan sampai saat ini merupakan masalah yang sulit di selesaikan secara tuntas. Kasus seperti tindakan indisipliner itu bermunculan, bahkan kasus tersebut seringkali menjadi suatu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh oknum PNS.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, terindikasi terdapat beberapa masalah yang dapat didefinisikan yaitu:

1. Terdapat PNS yang melakukan tindakan tidak disiplin seperti jam masuk kerja masih ada yang tidak tepat waktu.
2. Cara berpakaian pegawai masih ada yang tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di bagian Sekretariat Umum dan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat belum maksimal.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat?

1.5. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil yang peneliti dapatkan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik umumnya, khususnya mengenai pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.